



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : 022 /BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai maka dipandang perlu menetapkan Staf Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Bahwa Penetapan Staf Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kera Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawa Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatra Utara Masa Jabatan 2018-2023;
9. Surat Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor:1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal

10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara Nomor: 002/BAWASLU-PROV.SU/SET/HK.01.00/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatra Utara;
11. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 021/BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/II/2020 Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri Sipil (PPNPNS) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sedabg Bedagai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN STAF PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Mengangkat Nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten serdang Bedagai ini sebagai Staf Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEDUA** : Nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai tanggal 03 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 04 Februari 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002

Tebusan disampaikan kepada:

1. ***Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Utara***
2. ***Yth. Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatra Utara***
3. ***Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai***
4. ***Pertinggal***

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : ~~000~~ BAWASLU-PROV.SU-08/SET/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 04 Februari 2020

**PENETAPAN STAF PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RIKA NOVILA	STAF	SMA

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002